



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR LAMAN ELEKTRONIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Admin dan Operator Laman Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR LAMAN ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025.

KESATU : Admin Laman Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, yaitu:

Nama : Winarsih
NIP : 198611192009122003
Jabatan : Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

Email : ppidkpusintang@gmail.com
No. HP : +6285117546501
Operator Laman Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, yaitu:

Nama : Andre Sambora
NIPPPK : 199505312024211024
Jabatan : Staf PPPK KPU Kab. Sintang
Email : ppidkpusintang@gmail.com
No. HP : +6285117546501

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Mengelola e-PPID KPU Kabupaten Sintang;
2. Update laman e-PPID KPU Kabupaten Sintang;
3. Melaporkan semua kegiatan kepada atasan langsung secara berkala; dan
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan secara berkala.

KETIGA : Admin dan Operator Laman Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

WINARSIH